



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR: 78 /PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KECAMATAN
KARANG DAPO
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/02/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se Kecamatan Karang Dapo dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan

- Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 615);
5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/02/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota,
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Serentak lanjutan Tahun 2020;
 7. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 221/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/X/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020. sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 51/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas

Utara Nomor : 221/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/X/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020.

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 52 /PL.2-Kpt/1613/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Lanjutan Tahun 2020

Memperhatikan : Surat Keputusan Lurah Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Nomor 270/70/PEM/LKD/2020;

Surat Keputusan Kepala Desa Karang Dapo I Kecamatan Karang Dapo Nomor 141/28/KPTS/KD-I/2020;

Surat Keputusan Kepala Desa Aringin Kecamatan Karang Dapo Nomor 140/19/KPTS/AR/2020;

Surat Keputusan Kepala Desa Bina Karya Kecamatan Karang Dapo Nomor 141/012/KPTS/BK/2020;

Surat Keputusan Kepala Desa Kertasari Kecamatan Karang Dapo Nomor 140/60/KPTS/KS/2020;

Surat Keputusan Kepala Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Nomor 140/08/KPTS/RK/2020;

Surat Keputusan Kepala Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo Nomor 068/REKOM/BB/2020;

Surat Keputusan Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Nomor 140/251/SM/2020;

Surat Keputusan Kepala Desa Biaro Lama Kecamatan Rawas Ulu Nomor 140/RKD/BL/2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KECAMATAN KARANG DAPO KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ditingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021

Ditetapkan di : Rupit
pada tanggal : 15 Juni 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA,

Ttd.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
Kasubag Hukum

AGUS MARIYANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 78 /PP.04.2-Kpt/1613/KPU-
Kab/VI/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN KARANG DAPO KABUPATEN
MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
SEKRETARIAT PANITA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI
KECAMATAN KARANG DAPO
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. DESA ARINGIN

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	NASDIN	L	SEKRETARIS
2	ILHAM	L	STAF
3	BETA BETRIANSYAH	L	STAF

B. DESA BIARO BARU

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	MUHAMMAD THOBARI DAIM	L	SEKRETARIS
2	TAUFIK MARTIANSYAH	L	STAF
3	RIYU SAPUTRA	L	STAF

C. DESA BIARO LAMA

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	MUSAIRI	L	SEKRETARIS
2	FARISAL	L	STAF
3	ABI ALHULAIDI	L	STAF

D. DESA BINA KARYA

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	SUYITNO	L	SEKRETARIS
2	FELIX ROY BAHIMI	L	STAF
3	IDA NURJANAH	P	STAF

E. KELURAHAN KARANG DAPO

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	SINARJO HS, S.Pd	L	SEKRETARIS
2	ENDANG KARSARI, S.IP	P	STAF
3	HUSNUL FIKRI	L	STAF

F. DESA KARANG DAPO I

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	IWANSYAH	L	SEKRETARIS
2	M. HAFIDZ SUPRIYADI	L	STAF
3	RIA NIKEN AYU	P	STAF

G. DESA RANTAU KADAM

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	SUKMI ROHAM	L	SEKRETARIS
2	AKBAR PUTRA	L	STAF
3	DORI ARIANSYAH	L	STAF

H. DESA KERTASARI

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	AZOM, S.Pd.I	L	SEKRETARIS
2	RICHI AKMAL WIJAYA	L	STAF
3	INDRA SAPUTRA	L	STAF

I. DESA SETIA MARGA

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	SOBRI NASURUAN	L	SEKRETARIS
2	MUHAMMAD BADARUDIN	L	STAF
3	ASKAR HADIANAR	L	STAF

DITETAPKAN DI RUPIT,

PADA TANGGAL 15 JUNI 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
Kasubbag Hukum

Ttd.

AGUS MARIYANTO

